



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**



**PUSKESMAS PONCOWARNO**

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585  
Kebumen 54352

Email [poncowarno.puskesmas@yahoo.com](mailto:poncowarno.puskesmas@yahoo.com)

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
UKM PENGEMBANGAN PELAYANAN USAHA KESEHATAN ANAK SEKOLAH**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan kesehatan anak sekolah b. Penyuluhan kesehatan di sekolah c. Pembinaan UKS d. Pembentukan dan pembinaan dokter kecil
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Administratif (surat pemberitahuan screening). b. Peserta didik c. Guru
3.	Dasar Hukum	a. SK Kepala Puskesmas Poncowarno b. Petunjuk teknis penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di satuan pendidikan Dasar dan Menengah, Kemenkes RI, 2015 c. Pedoman Standar Nasional PKPR, Kemenkes RI 2014 d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menentukan sekolah yang akan di datangi b. Menentukan jenis pelayanan yang akan dilaksanakan c. Melaksanakan kegiatan UKS di sekolah. d. Melakukan pencatatan dan pelaporan dari kegiatan UKS.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Satu hari b. Lama layanan menyesuaikan waktu pelayanan
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja b. Kursi c. Lembar screening d. pulpen

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Alat pemeriksaan kesehatan</li> <li>f. Masker dan handscoon</li> <li>g. Headlamp/senter</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter (S1- Profeksi Kedokteran Umum)</li> <li>b. Dokter gigi/perawat gigi (S1- Profeksi Kedokteran Gigi)/ (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)</li> <li>c. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</li> <li>d. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)</li> <li>e. Tenaga Promosi Kesehatan (S-1 Kesehatan Masyarakat)</li> <li>f. Tenaga Sanitasi lingkungan (D4 kesehatan lingkungan)</li> <li>g. Nutrisionis (S-1 Kesehatan Masyarakat)</li> </ul>
10.	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 Dokter</li> <li>b. 1 Dokter gigi/perawat gigi</li> <li>c. 1 Perawat</li> <li>d. 1 Bidan</li> <li>e. 1 Petugas Promkes</li> <li>f. 1 Petugas Kesling</li> <li>g. 1 Petugas Nutrisionis</li> </ul>
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional proedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>c. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</li> <li>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini Bulanan</li> <li>2. Survei kebutuhan dan harapan</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> </ul>

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 2 Januari 2024



KEPALA  
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA